



**PUTUSAN**  
**Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Tul**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**IW**, bertempat tinggal di Jalan Tikora RT/RW 003/009 Kelurahan Wosi Kecamatan Manokwari Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alexander Silvius Sangur, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pelita Pokarina - Langgur (Samping Stadion), Kabupaten Maluku Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2019, dan memberikan kuasa kepada Johanis Letsoin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada "LAW OFFICE" Johanis Letsoin, S.H. & Partners, beralamat di Jl. Jenderal Soedirman, Desa Debut, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus, No.2/JL & P/SK-K/II/2019, tanggal 2 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**  
Lawan:

**EO**, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Ohoi Ngabub Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara Sekarang Beralamat Di Desa Mangon Samping Pabrik Tepung Ikan Kota Tual, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Din Toatubun, S.H, advokat dan pengacara pada Law Office Mohamad Din Toatubun, S.H & Partnes, yang beralamat di Hotel Surya Indah, jalan Baldi Wahadat, Desa Fiditan, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, berdasarkan surat kuasa tanggal 6 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Tul*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Januari 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 23 Januari 2019, dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Tul, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami - istri yang sah secara hukum, yang melangsungkan Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, pada hari Jumat, 28 April 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/46/2006. (Bukti P-1)
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai lima (5) orang anak yakni, ADLMW umur 18 (delapan belas) Tahun, AKOW umur 16 (enam belas ) Tahun, YPBW, umur 14 (empat belas) Tahun, AMSW Umur 12 (dua belas) Tahun, MNHW umur 10 (sepuluh) Tahun. (Bukti P-2)
3. Bahwa pada awal Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berjalan dengan Harmonis layaknya Suami-Istri yang bersama-sama menjalankan hak dan kewajiban Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa pada Tahun 2013 Penggugat mengantar YPBW yang sedang sakit (Infeksi pada bola Mata akibat benturan batu), untuk melakukan pengobatan medis selama satu bulan di Jakarta, setelah kembali Penggugat melihat terjadi perubahan sikap Tergugat berupa handphone genggam milik Tergugat telah dikunci menggunakan kunci Pola yang tidak Penggugat ketahui, selain itu Tergugat Melarang Penggugat untuk menerima telepon dari siapapun pada hand phone milik Tergugat.
5. Bahwa mulai diawal bulan Februari Tahun 2014 Tergugat bahkan sering meninggalkan rumah selama sehari-hari, dalam satu (1) minggu Tergugat hanya kembali kerumah satu (1) sampai dengan tiga (3) kali hanya untuk sekedar untuk taruh pakaian kotor dan mengambil pakaian bersih milik Tergugat dan jika hal itu Penggugat tanyakan Tergugat selalu menjawab "ada pasien hamil diluar kampung".
6. Bahwa selama Tergugat Keluar Rumah Penggugat selalu melakukan segala pekerjaan rumah tangga baik mencuci maupun menyiapkan makan untuk anak-anak, hingga pada suatu pagi dalam bulan Mei Tahun 2014 sekitar jam 05.00 WIT, Tergugat pulang kerja dan langsung menyiapkan sarapan untuk anak-anak, dan segelas teh disajikan untuk Penggugat menggunakan cangkir yang biasanya digunakan untuk tamu, tidak menggunakan cangkir khusus milik Penggugat sebagai Kepala

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga sebagaimana biasanya, setelah Penggugat meminum Teh yang disajikan Tergugat ternyata rasanya aneh, Penggugat kemudian melihat untuk memeriksa isi cangkir tersebut dan penggugat temukan pasir sebanyak kurang lebih dua (2) sendok makan dalam dasar cangkir, Penggugat kemudian membuang teh bercampur pasir tersebut dan hendak mengambil pakaian kotor milik Tergugat untuk dicuci, dan tanpa diduga penggugat menemukan gumpalan yang dibungkus dengan tas ribut berwarna hitam dalam saku celana milik Tergugat, setelah Penggugat buka dan teliti ternyata isinya adalah pasir. Penggugat kemudian hendak membuang pasir tersebut kedalam lubang closed, tapi tiba-tiba Tergugat terbangun dan berkata dengan suara membentak "JANGAN BUANG PASIR ITU!", Kemudian penggugat balik bertanya PASIR INI UNTUK APA ? Tergugat menjawab ITU ADALAH PASIR KUBURAN TUA DI TEMPAT PAMALI, SUPAYA APA YANG BETA BILANG KAU IKUT, KAU KASIH KEMBALI PASIR ITU ! Penggugat kemudian mengembalikan pasir tersebut sambil berkata "KAU AMBIL KAU PUNYA PASIR INI SAYA TIDAK PERCAYA DENGAN TAHAYUL SEPERTI INI, SAYA YAKIN TUHAN MELINDUNGI SAYA".

7. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2014 sekitar pukul 02.00 WIT Tergugat baru pulang ke rumah, kemudian Tergugat langsung mencharger Hand Phone miliknya dan tanpa sepengetahuan Tergugat, Penggugat memindahkan Sim Card Milik Tergugat kedalam Hand Phone milik Penggugat, dan kemudian membaca pesan yang masuk ke Sim Card milik Tergugat, dalam Pesan masuk tersebut Tergugat dan Pria Idaman Lainnya (PIL) saling menyapa dengan panggilan PAPA dan MAMA, dan pesan-pesan mesrah lainnya layaknya sepasang suami istri atau sepasang kekasih. Menyadari bahwa Sim cardnya telah dipindahkan dan pesan-pesan dengan Pria Idaman Lain (PIL) telah dibaca Penggugat, Tergugat berusaha merebut Hand Phone dari tangan Penggugat, Penggugat kemudian keluar rumah dan mengendarai sepeda motor dari Ohoi Ngabub menuju rumah ayah dan ibu Penggugat di Ohoijang hendak menunjukkan pesan-pesan singkat dalam sim card tersebut, sementara Tergugat terus mengejar Penggugat dari belakang meminta agar Penggugat mengembalikan simcard miliknya, yang akhirnya Penggugat Mengalah dan mengembalikan Simcard milik Tergugat.
8. Bahwa setelah terjadi kejadian sebagaimana di jelaskan dalam poin Tujuh (7) tepatnya pada tanggal 16 Mei 2014 Tergugat tanpa

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat sebagai suami berangkat ke Ambon dan kembali ke Tual pada bulan Juni 2014, namun “tidak tinggal lagi bersama Penggugat”, *Tergugat memilih tinggal di Desa Fiditan, dan sampai saat gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama layaknya suami istri.*

9. Bahwa selama Tergugat meninggalkan rumah dan membawa serta anak-anak dan tinggal di Desa Fiditan Penggugat selalu melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berbagai cara, diantaranya Penggugat berinisiatif bertemu orang tua dan keluarga besar Tergugat dengan harapan agar dapat mempertemukan, mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan Penggugat bersama dengan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat AKOW, pernah bertemu langsung dengan Pria Idaman Lain (PIL) Tergugat, meminta agar tidak mengganggu, menjalin hubungan asmara dengan Tergugat karena Tergugat masih istri Sah Penggugat, namun semua upaya-upaya Penggugat mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Tidak pernah berhasil.
10. Bahwa sejak Bulan Mei 2014 sampai dengan bulan November 2014, Penggugat hanya tinggal bersama (5) anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, perpisahan Penggugat dan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi Pada bulan November 2014, saat Penggugat pulang rumah Penggugat kaget karena semua anak-anak, pakaian seragam anak-anak, dan pakaian lainnya sudah tidak ada, setelah Penggugat bertanya ke warga Ohoi, penggugat memperoleh informasi bahwa anak-anak telah diantar keluar rumah oleh Tergugat tidak tahu tujuannya kemana. Semenjak itu penggugat tinggal sendiri di rumah dengan harapan anak-anak dan Tergugat akan kembali, namun selama dua (2) minggu anak-anak dan Tergugat tidak juga kembali, Penggugat memutuskan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Ohoijang.
11. Bahwa pada tanggal 2 maret 2014 Tergugat meminta kepada Penggugat untuk membuat surat Pernyataan yang isinya siap dan bersedia menerima gugatan cerai dari Tergugat bermaterai 6000 (enam ribu) dan Penggugat membuat surat tersebut dua (2) rangkap masing-masing untuk Penggugat dan Tergugat dengan kekuatan hukum yang sama. Tapi nyatanya Tergugat tidak pernah menggugat cerai Penggugat. (Bukti P-3)



12. Bahwa Penggugat terus mencari informasi tentang Tergugat dan mendapat informasi dari "Frans D. B Watratan" bahwa pernah melihat Tergugat dan Pria Idaman Lainnya (PIL) duduk bermesraan dipasar tradisional desa Faan sekitar pukul 18.00 – 20.00 (menjelang magrib), selain itu Penggugat juga mendengar informasi dari sahabat Penggugat bahwa Tergugat telah menikah lagi bahkan telah dikaruniai anak, Penggugat juga mencari informasi tentang tergugat melalui akun facebook Tergugat dengan nama akun "Wulanohoilulin J Wulan Jami" melalui beberapa postingan Facebook akun tersebut diatas, diantaranya Postingan tertanggal 31 Oktober pukul 10:30, "4 hari Pasca Melahirkan Allah jaga,, Allah Sayang s/d Hari ke 40", Postingan tertanggal 18 Oktober Pukul 01:38 "Alhamdulillah Puji dan Syukur Kehadirat Mu Ya Allah Proses Kehamilan dan Proses Persalinan Berjalan Lancar "Alhamdulillah telah lahir seorang #Putry Cauntik Dlam Anggota Keluarga Kami #Dangke Banya MomS Eka Effendi yg py Talenta tersembunyi sbg Fotografer", dan postingan tertanggal 27 Desember pukul 13:17 WIT "Alhamdulillah HBD Ayah Haji Lajami Jamlean Dgn Bertambahnya usia Mu hari ini Semua Doa terbaik untuk Mu my Husband,,tetap Sehat, Panjang Umur Mu selalu, Banyak Rejeki,, tetap ada disisiku dlam keadaan dan kondisi sesulit apapun Suami Ku, Tetap Menjadi ayah yang terbaik buat anak2 Ku,,tetap Menjadi AYAH yg Terbaik buat ANAK2 Ku,, tetap Menjadi Suami yang Terbaik Dunia dan Akhirat,, Kau Cinta Terhalal ku", serta postingan-postingan facebook lainnya, yang membuat menjadi terang bahwa Tergugat telah Menikah dan/atau berumah tangga, hidup bersama dengan Pria lain, dan telah dikaruniai anak. (Bukti P-4).
13. Bahwa Penggugat juga pernah menghubungi Tergugat melalui telepon dan Tergugat menjelaskan bahwa benar dirinya telah menikah lagi, dan dikarunia anak. Bahkan Tergugat menyerahkan Copian Piagam Pengislaman nomor W24-A1/578/HK.05/V/2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ambon Klas IA. (Bukti P-5)
14. Bahwa semua sikap Tergugat tersebut diatas membuat pada Tahun 2017 Penggugat kemudian memutuskan untuk hendak menggugat cerai Tergugat dan untuk keperluan tersebut Penggugat bertemu Tergugat untuk menandatangani surat pernyataan kesediaan bercerai, setelah Tergugat menandatangani surat Pernyataan bercerai Tergugat kemudian





mencoret tandatangannya sendiri dan beralih bahwa seharusnya surat tersebut dibuat tertanggal 14 Agustus 2014.

15. Bahwa pada bulan Juni Tahun 2017 penggugat didatangi oleh anak ADLMW untuk meminta Penggugat biaya kuliah akademi kebidanan di Makasar senilai Rp 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) dengan Ketentuan dari Tergugat, Penggugat menanggung Rp 6000.000 (Enam Juta Rupiah) dan Tergugat Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah), Penggugat kemudian memberikan uang senilai Rp 9.300.000 ( Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) untuk biaya uang semester, Rp 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk membeli Tiket Pesawat, dan Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk keperluan lainnya, saat itu karena Penggugat kekurangan uang maka penggugat nekat menggadaikan Notebook milik Penggugat, sebagai bentuk tanggung jawab Penggugat sebagai seorang ayah.
16. Bahwa berbagai upaya telah Penggugat lakukan untuk Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang Rukun dan Damai serta harmonis, namun selama ini tidak ada hasil perubahan apapun dari Tergugat, sehingga Penggugat tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat, karena sudah sangat sulit untuk mempersatukan dan mempertahankan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.
17. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian diatas maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan :
  - Huruf (b) "*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*",
  - Huruf (f) "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*"

Dasar aturan ini jika dikaitkan dengan permasalahan kejadian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dapat putus oleh karena Perceraian pada Pengadilan Negeri Tual.



18. Bahwa karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tual, kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, tertanggal 28 April 2006, sesuai dengan Petikan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/46/2006. putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tual atau orang lain yang mempunyai kewenangan untuk mengirim sehelai turunan putusan resmi kepada Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Maluku Tenggara untuk dicatitkan pada register.
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR**

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat dan pihak Tergugat hadir kuasanya di persidangan sehingga persidangan dapat dilanjutkan dengan proses Mediasi dipengadilan sesuai dengan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya Mediasi dilaksanakan dengan menggunakan Mediator dari Hakim Pengadilan Negeri Tual berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Tual, tertanggal 6 Februari 2019, sdr. Hatijah A. Paduwi, SH., sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator Hakim kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara tanggal 25 Februari 2019 yang melaporkan upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Kuasa Penggugat pada persidangan tanggal 11 Maret 2019, dan Kuasa Penggugat melakukan perubahan gugatan sekedar memperbaiki kesalahan redaksional pada penulisan nama Tergugat dan telah dilakukan perbaikan dengan mencoretnya pada gugatan dengan diberi tanggal serta paraf oleh Kuasa Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat menyampaikan jawabannya pada persidangan tanggal 1 April 2019 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa setelah membaca dan meneliti gugatan Penggugat, pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui benar dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan butir 1, 2 dan 3;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan butir 4, 5, 6, dan 7, sedangkan sesungguhnya apa yang dialami Tergugat atas perlakuan Penggugat adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa selama 15 tahun perkawinan dengan Penggugat, Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dianiaya, difitnah dan mengalami perlakuan KDRT oleh Penggugat dan kondisi ini berlangsung selama kurang lebih 14 tahun, Penggugat meninggalkan Tergugat dan anak-anak selama berminggu-minggu, berbulan-bulan dan tidak diberi nafkah oleh Penggugat dan pernah Penggugat memperlakukan Tergugat dengan cara kekerasan dan tidak manusiawi yaitu menyeret Tergugat di jalan dengan mobil dinas DPRD Kabupaten Maluku Tenggara oleh, dan ditinggalkan ditengah jalan hutan belantara dalam kondisi hamil tua anak ke-3 dengan kedua anak yang masih balita, dihadapan mama bongso dan nenek tengah, dimaki-maki, disiram minyak tanah keliling rumah dan mau dibakar bersama-sama anak-anak Tergugat dan Penggugat;
  - b. Bahwa banyak perlakuan buruk yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dan anak-anak alami. Tergugat dan Penggugat yang sangat sangat menyakitkan sehingga Tergugat tidak mampu bertahan hidup sebagai istri dan mempertahankan rumah tangganya dan puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat membawa seorang wanita masuk ke kamar RT berubungan intim sambil putar lagu *Gang Nam Style* lalu anak-anak menonton perilaku ayah mereka maka yang menjadi pertanyaan adalah istri dan anak-anak siapakah rela melihat perilaku bejat seorang suami atau ayah seperti ini;
  - c. Bahwa pernah Tergugat mengurus proses cerai di Pengadilan Negeri Tual pada akhir bulan Februari 2014, lalu Penggugat pada bulan Maret 2014 memberi surat pernyataan cerai karena itu termasuk dalam persyaratan cerai tetapi setelah itu Penggugat menyebarkan fitnah

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Tul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disemua instansi-instansi (kantor) dengan tujuan agar Tergugat malu supaya Tergugat tidak jadi bercerai dengan Penggugat dan mengancam akan lebih mempermalukan Tergugat lebih burak lagi sekalipun Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai secara sah di Pengadilan Negeri Tual;

4. Bahwa atas perlakuan keji Penggugat tersebut di atas, Tergugat terpaksa mengambil tindakan menyelamatkan diri dan membawa serta anak-anak meninggalkan rumah mencari perlindungan keluarga dan tidak hidup bersama lagi dengan Penggugat sebagai kepala keluarga;
5. Bahwa Tergugat dan anak-anak mengalami perlakuan buruk Penggugat secara terus menerus, sehingga Tergugat memutuskan beralih agama dari agama kristen katolik menjadi memeluk agama islam tanpa paksaan atau bujukan dari siapapun sampai dengan sekarang;
6. Bahwa setelah Tergugat memeluk agama islam, Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara islam dan dikaruniai seorang anak perempuan dari hasil perkawinan dengan Hi. Lajami Jamlean dan kehidupan rumah tangga Tergugat dalam kondisi bahagia dan harmonis sampai dengan saat ini;
7. Bahwa oleh karena antara Tergugat dan Penggugat sering cekcok, perlakuan buruk KDRT oleh Penggugat terhadap Tergugat dan anak-anak, sehingga Tergugat tidak mampu bertahan hidup dan membangun rumah tangga dengan Penggugat, Tergugat telah memeluk agama islam dan melangsungkan perkawinan secara islam dengan Hi. Lajami Jamlean dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, maka tidak mungkin perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan lagi.
8. Bahwa Tergugat mohon kepada pengadilan agar dalam memutus perkara aquo dapat mempertimbangkan kewajiban Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap memberikan biaya hidup dan biaya Pendidikan yang dipotongkan dari gaji dan tunjangan per bulan kepada lima orang anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masih berada pada pemeliharaan Tergugat sampai dewasa/menikah atau mempunyai pekerjaan yang menjamin hidup mereka yaitu: ADLMW umur 18 tahun, AKOW umur 16 tahun, YPBW umur 14 tahun, AMSW umur 12 tahun, MNHW umur 10 tahun;
9. Bahwa apabila terdapat hal-hal yang belum di tanggapi oleh Tergugat dalam jawaban atas gugatan Penggugat tidak berarti Tergugat menerimanya, akan

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi tetap menolak dengan tegas kecuali terhadap hal-hal yang diakui tertulis dalam jawaban ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan menggabungkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Catatan Sipil Kab. Maluku Tenggara, tertanggal 28 April 2006 sesuai dengan petikan Akta Perkawinan Nomor 474.2/46/2006. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan biaya hidup dan biaya Pendidikan yang dipotongkan dari gaji dan tunjangan per bulan kepada kelima orang anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masih berada pada pemeliharaan Tergugat sampai dewasa/menikah atau mempunyai pekerjaan yang menjamin hidup mereka yaitu : ADLMW umur 18 tahun, AKOW umur 16 tahun, YPBW umur 14 tahun, AMSW umur 12 tahun, MNHW umur 10 tahun;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat tidak menyampaikan Repliknya, demikian pula dengan Kuasa Tergugat juga tidak menyampaikan Dupliknya;

Menimbang, bahwa juga untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor 474/144/2019, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 16 April 2019, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya,, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1.)
2. Foto copy Surat Keterangan Anak Nomor 474/144/2019, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 16 April 2019, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2.)
3. Foto copy Surat Pernyataan Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya setuju untuk bercerai, tanggal 29 November 2014, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3.)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy print out postingan facebook Tergugat, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta dicocokkan dengan print out, selanjutnya diberi tanda bukti (P.4.);
5. Foto copy Piagam Pengislaman Nomor : W24-A1/518/HK.05/V/2014, tanggal 22 Mei 2014, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta dicocokkan dengan legalisir, selanjutnya diberi tanda bukti (P.5.);
6. Foto copy Pemutusan Pemberian Izin Cerai Nomor : 050/PPIP/DPRKP/XI/2018 kepada Penggugat, tanggal 17 November 2018, serta dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.6.);
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 8102011210770001, atas nama Penggugat, serta dicocokkan dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda bukti (P.7.);

Ketujuh bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.6 dan P.7 adalah foto copy yang sesuai dengan aslinya, dan P.4 adalah foto copy yang sesuai dengan print out, dan P.5 adalah foto copy sesuai legalisir;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah/janji sesuai agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. Saksi MMW:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang tanggal pernikahannya saya sendiri sudah lupa, akan tetapi yang saya ingat mereka menikah di Ambon. Pada waktu Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat pada waktu masih duduk di tingkat SMP;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah dikarenakan mereka menikah di Ambon, sedangkan pada waktu itu saya berada di Tual. Tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat saya sudah lupa;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tetetap tinggal di Ambon dan mereka melanjutkan kuliah sampai selesai, dan setelah itu mereka kembali ke Kei dan Penggugat dan Tergugat lulus tes PNS dan tinggal di Ohoi Ngabub, karena Tergugat bertugas di Ohoi Ngabub. Penggugat dan Tergugat kemudian membangun rumah di Ohoi Ngabub;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat lahir anak-anak, yaitu anak pertama bernama ADLMW, anak kedua bernama AKOW, anak

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga bernama YPBW, anak keempat bernama AMSW, dan anak kelima bernama MNHW;;

- Bahwa sejak tahun 2014, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2014, diawali ketika Penggugat kembali ke rumah Orang Tua Penggugat di Ohoijang, ketika itu saksi mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat berselingkuh dan menikah lagi, kemudian tak beberapa lama setelah itu Tergugat pindah ke Fiditan, Kota Tual ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada penyelesaian masalah perpisahan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan apa antara Penggugat dan Tergugat sehingga sejak tahun 2014, mereka tidak tinggal serumah lagi. Saksi pun tidak menanyakan penyebab perpisahan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat di Fiditan-Kota Tual;
- Bahwa Penggugat sejak tahun 2017 sudah dimutasikan ke Manokwari dan berdomisili di Manokwari;
- Bahwa Penggugat tidak membawa anak-anaknya ke Manokwari, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, anak-anak mengikuti Tergugat dan sekarang mereka tinggal di Fiditan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendatangi Tergugat dan menanyakan kenapa sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Setahu saksi sekarang Tergugat sudah menikah lagi dan mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sikap Penggugat kepada Tergugat baik, ketika mereka tinggal di Ohoi Ngabub;
- Bahwa saksi sudah tahu bahwa Tergugat sudah menikah lagi dan mempunyai anak, dan sekarang Tergugat tinggal di Fiditan bersama keluarga barunya serta anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita bahwa Tergugat sering keluar rumah dengan alasan pekerjaannya sebagai Bidan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Penggugat dan Tergugat tinggal di Ohoi Ngabub;

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat di Fiditan-Kota Tual, akan tetapi Penggugat tetap membiayai anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah menikah lagi di tahun 2014 dan sudah berpindah agama dari Katholik menjadi Islam;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih beraga Katholik;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengatakan bahwa masih berkomunikasi dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada kesepakatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat di tahun 2014;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi HY:

- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Ambon, tetapi saksi sudah lupa kapan waktunya, dan juga tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat lahir anak-anak yaitu anak pertama bernama ADLMW, anak kedua bernama AKOW, anak ketiga bernama YPBW, anak keempat bernama AMSW, dan anak kelima bernama MNHW;
- Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2014, saksi sendiri tidak tahu ada permasalahan apa sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat sekarang sudah dimutasikan ke Manokwari dan berdomisili di sana, sedangkan Tergugat sekarang berdomisili di Fiditan Kota Tual;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat sudah menikah lagi apa belum, sedangkan Tergugat setahu saksi sudah menikah dan berdomisili di Fiditan-Kota Tual dengan keluarga barunya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada bukti-bukti lain yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan sah dan patut, Kuasa Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, sebagaimana bukti relas panggilan tanggal 26 April 2019 dan tanggal 6 Mei 2019 (pernyataan panggilan terakhir), sehingga persidangan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Tul





Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 9 Mei 2019;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat dan pihak Tergugat hadir kuasanya dan selanjutnya para pihak telah menempuh proses mediasi akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator Hakim kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara tanggal 25 Februari 2019, upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan sah dan patut, Kuasa Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, sebagaimana bukti relas panggilan tanggal 26 April 2019 dan tanggal 6 Mei 2019 (pernyataan panggilan terakhir);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P-1 s/d P-7 yang kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-7 berupa Fotocopy dari Fotocopy, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat ini dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, atas nama saksi I MMW dan saksi II HY, yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak datang lagi dipersidangan, sejak acara pembuktian saksi dari Penggugat dan telah dipanggil dengan sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali) tanggal 26 April 2019 dan tanggal 6 Mei 2019 (pernyataan panggilan terakhir), sehingga Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan relas panggilan tertanggal 25 Januari 2019 dan tertanggal 21 Februari 2019, Jurusita Pengadilan Negeri Tual telah bertemu sendiri dengan Tergugat prinsipal dan

*Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Tul*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga telah menunjuk Mohamad Din Toatubun, S.H, advokat dan pengacara pada Law Office Mohamad Din Toatubun, S.H & Partnes, yang beralamat di Hotel Surya Indah, jalan Baldi Wahadat, Desa Fiditan, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai kuasanya, berdasarkan surat kuasa tanggal 6 Februari 2019, dan kuasanya tersebut telah hadir di persidangan, sehingga jelas Tergugat merupakan penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kota Tual, sehingga Pengadilan Negeri Tual berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum terhadap hal-hal yang sama-sama diakui oleh Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan didalam perkawinan telah lahir 5 (lima) orang anak yakni, ADLMW umur 18 (delapan belas) Tahun, AKOW umur 16 (enam belas ) Tahun, YPBW, umur 14 (empat belas) Tahun, AMSW Umur 12 (dua belas) Tahun, MNHW umur 10 (sepuluh) Tahun sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat posita nomor 1, 2 dan 3, yang diakui secara jelas oleh Tergugat sebagaimana jawaban nomor 2;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat hidup terpisah sebagaimana gugatan Penggugat posita nomor 8 dan jawaban Tergugat nomor 4;
3. Bahwa Tergugat telah berpindah agama dari agama kristen katolik menjadi memeluk agama islam, dan Tergugat juga telah menikah dengan orang lain, sebagaimana gugatan Penggugat posita nomor 9 dan nomor 13, dan jawaban Tergugat nomor 5 dan nomor 6;
4. Bahwa Tergugat hidup bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat, sebagaimana gugatan Penggugat posita nomor 10 dan jawaban Tergugat nomor 8;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti pokok persengketaan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan perkawinan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat posita nomor 1, Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah suami - istri yang sah secara hukum, yang melangsungkan Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, pada hari Jumat, 28 April 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/46/2006. (Bukti P-1);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat nomor 2, telah dengan tegas mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat butir 1, 2 dan 3, sehingga

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat, benar terikat dalam perkawinan yang sah menurut ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah tentang gugatan perceraian, sehingga untuk dapat dikabulkan gugatan perceraian tersebut, gugatan Penggugat harus berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat mendalilkan telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, dan yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah kelakuan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah dan hidup bersama dengan laki-laki lain, sedangkan dalam Jawabannya, Tergugat mendalilkan yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah sikap buruk Penggugat terhadap Tergugat dan anak-anak mereka, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, alat bukti surat dan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agamanya di depan persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar telah terjadi percekcoakan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup terpisah dimana sekarang Penggugat tinggal di Manokwari Barat sedangkan Tergugat tinggal di Kota Tual;

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, inti pokok persengketaan dalam perkara ini adalah masalah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi percekcoan yang terus menerus dan sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi, dan Penggugat dengan Tergugat telah hidup terpisah sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap inti pokok persengketaan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran formil dari inti pokok persengketaan yang dirumuskan di atas, Majelis Hakim akan berpedoman pada alat pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 284 Rbg Jo. Pasal 1866 KUH perdata;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hanya Penggugat yang mengajukan alat buktinya berupa bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti, sehingga Majelis Hakim hanya akan menggunakan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003, yang juga menyebutkan "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, yang menyatakan benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2014, diawali ketika Penggugat kembali ke rumah Orang

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tua Penggugat di Ohoijang, ketika itu saksi mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat berselingkuh dan menikah lagi, kemudian tak beberapa lama setelah itu Tergugat pindah ke Fiditan, Kota Tual;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat, yang menyatakan benar Penggugat dan Tergugat hidup terpisah sebagaimana gugatan Penggugat posita nomor 8 dan jawaban Tergugat nomor 4, dan Tergugat telah berpindah agama dari agama kristen katolik menjadi memeluk agama islam, serta Tergugat juga telah menikah dengan orang lain, sebagaimana gugatan Penggugat posita nomor 9 dan nomor 13, dan jawaban Tergugat nomor 5 dan nomor 6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, berupa surat pernyataan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai pasangan suami istri sama-sama menginginkan perceraian karena sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat menghendaki berakhirnya perkawinan mereka karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam identitasnya mencantumkan pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka terhadapnya berlaku ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang mewajibkan setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian untuk terlebih dahulu mendapatkan ijin perceraian dari atasannya dan Penggugat telah membuktikannya dengan bukti surat P-6, berupa Pemutusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor: 050/PPIP/DPRKP/XI/2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan dan fakta yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak dapat tercapai lagi dan karenanya, perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Tul





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat dan petitum jawaban Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk petitum nomor 1 gugatan Penggugat, Majelis Hakim kesampingkan terlebih dahulu karena petitum tersebut menyangkut seluruh petitum dalam gugatan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 gugatan Penggugat, berbunyi “Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, tertanggal 28 April 2006, sesuai dengan Petikan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/46/2006. putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya” sedangkan Tergugat dalam petitum nomor 1 jawabannya menyebutkan “Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Catatan Sipil Kab. Maluku Tenggara, tertanggal 28 April 2006 sesuai dengan petikan Akta Perkawinan Nomor 474.2/46/2006. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sama kehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas, bahwa tujuan yang didambakan dari suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak dapat tercapai lagi, oleh karenanya karenanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan petitum nomor 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan dan jawaban telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf b dan huruf f PP No. 9 tahun 1975, dengan demikian baik gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat tersebut telah berdasar hukum dan layak untuk dikabulkan, sehingga Majelis Hakim harus “Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, tertanggal 28 April 2006, sesuai dengan Petikan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/46/2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 3 gugatan Penggugat yang berbunyi “Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tual atau orang lain yang mempunyai kewenangan untuk mengirim sehelai turunan putusan resmi kepada Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Maluku Tenggara untuk dicatatkan pada register”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim langsung mendasarkan pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah di kukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu”, sehingga dengan demikian petitum nomor 3 gugatan Penggugat, harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperbaiki redaksi petitum gugatan Penggugat nomor 3, selanjutnya menyatakan “Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah di kukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu”

Menimbang, bahwa terhadap petitum jawaban Tergugat nomor 3, yang menyatakan “Menetapkan biaya hidup dan biaya Pendidikan yang dipotongkan dari gaji dan tunjangan per bulan kepada kelima orang anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masih berada pada pemeliharaan Tergugat sampai dewasa/ menikah atau mempunyai pekerjaan yang menjamin hidup mereka yaitu : ADLMW umur 18 tahun, AKOW umur 16 tahun, YPBW umur 14 tahun, AMSW umur 12 tahun, MNHW umur 10 tahun.”, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat tidak merinci jumlah biaya hidup bagi Tergugat dan anak-anaknya dan Tergugat juga tidak membuktikannya dalam bentuk bukti surat atau saksi-saksi dalam persidangan, serta Tergugat juga tidak terlebih dahulu meminta anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat;

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Tul



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan:

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.
- (4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu.
- (6) Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pada prinsipnya hak Tergugat telah diakomodir melalui peraturan hukum, sehingga hak anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap mempunyai hak akan biaya hidup dari kedua orang tuanya, meskipun tidak dituntutkan dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat petitum jawaban Tergugat nomor 3 tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 4 yang menyebutkan "Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini" sedangkan Tergugat dalam petitum jawaban nomor 4 menyebutkan "Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini", Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil gugatan, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil jawabannya, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan Penggugat merupakan pihak yang dimenangkan sedangkan Tergugat merupakan pihak yang dikalahkan, maka sudah sepatutnya Tergugat lah yang harus membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang redaksi dan berapa besar biaya perkaranya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Tul



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yang mengabulkan petitum gugatan Penggugat nomor 2, 3 dan 4, maka petitum nomor 1 gugatan Penggugat yang menyebutkan “Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya” haruslah dikabulkan pula, sehingga Majelis Hakim selanjutnya menyatakan “Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam R.Bg, KUHPdata, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

#### **MENGADILI**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Catatan Sipil Kab. Maluku Tenggara, tertanggal 28 April 2006 sesuai dengan petikan Akta Perkawinan Nomor 474.2/46/2006. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah di kukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan putusan ini dibacakan sebesar Rp.1.021.000.00 (satu juta dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, oleh kami, D.T. Andi Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hatijah A. Paduwi, S.H., dan Ulfa Rery, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini Kamis, Tanggal 16 Mei 2019, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim

*Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Tual*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh Kemmy Efrosien Leunufna, S.H., M.H.,  
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual dengan dihadiri Kuasa Penggugat  
dan tanpa dihadiri oleh KuasaTergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hatijah A. Paduwi, S.H.

D.T. Andi Gunawan, S.H., M.H.

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

Kemmy Efrosien Leunufna, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

- |                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran         | Rp. 30.000,00;   |
| 2. Biaya Proses              | Ro. 75.000,00;   |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | Rp . 225.000,00; |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat  | Rp. 675.000,00;  |
| 5. Biaya Materai             | Rp 6.000,00;     |
| 6. Redaksi                   | Rp. 10.000,00;   |

----- +

Jumlah

Rp.1.021.000,00 (satu juta dua puluh satu ribu  
rupiah).